

PENGARUH KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PERAN PENDAMPING DESA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

***Sisilia Oktavia Koho¹, Syamsul², Nurlailah³**

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido
Jl. Soeharso No.36 A Palu, Email: sisiliakoho@icloud.com

Tanggal Masuk:

25 Agustus 2025

Tanggal Revisi:

1 September 2025

Tanggal Diterima:

8 September 2025

Keywords: *Financial Reporting Compliance; Fraud Prevention; Village Financial Management and Village Facilitator*

How to cite: Koho, S. O, Syamsul, & Nurlailah. (2025). Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa dengan Peran Pendamping Desa Sebagai Variabel Pemoderasi. *Lamadjido: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1 (1), 1-115.

DOI: -----

Abstract

This study aims to examine the effect of financial reporting compliance on fraud prevention in village financial management, with the role of village facilitators as a moderating variable. The study was conducted on village governments in Pamona Puselemba District, Poso Regency. The sample consisted of 32 individuals, representing the entire population of village officials across eight villages in Pamona Puselemba District, Poso Regency. The sample was selected using a saturated sampling method or census, with each village represented by the village head, village secretary, finance officer, and planning officer. Data analysis in this study was conducted using the Partial Least Square (PLS) approach. The results showed that financial reporting compliance has a positive and significant effect on fraud prevention in village financial management, with a p-value of <0.05 and a regression coefficient of 0.41. This finding implies that increased compliance in financial reporting enhances the effectiveness of fraud prevention. However, the role of village facilitators does not moderate the effect of financial reporting compliance on fraud prevention, as indicated by a p-value of 0.37, which is greater than the specified significance level (0.05), leading to the rejection of the related hypothesis.

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di desa, diperlukan sumber-sumber pendapatan yang memadai dan terkelola dengan baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan melindungi hak-hak asal usul, adat istiadat, dan keberagaman budaya masyarakat desa. Undang-undang ini juga mengatur tentang sumber-sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan di desa. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut mencakup Pendapatan Asli Desa (PADesa), dana desa, alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Salah satu upaya untuk mencegah tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa adalah dengan meningkatkan ketaatan terhadap pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dapat meningkatkan

akuntabilitas dan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan (Martani & Lestiani, 2012). Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaporan keuangan desa harus dilakukan secara periodik dan disampaikan kepada pemerintah daerah.

Namun, ketaatan terhadap pelaporan keuangan saja belum cukup untuk mencegah tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Diperlukan peran pendamping desa sebagai pihak yang membantu dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015). Pendamping desa diharapkan dapat memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya fraud.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi dan kekayaan desa itu sendiri, seperti hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pendapatan asli desa lainnya yang sah. PADesa menjadi sumber pendapatan yang penting bagi desa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian ekonomi desa (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015).

Selain itu, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi sumber pendapatan utama bagi desa. Dana desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Sumber pendapatan lainnya adalah alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Selain itu, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa, seperti hibah dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, atau pihak lain yang tidak mengikat (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015).

Pengelolaan keuangan desa merupakan isu penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Keuangan desa diharapkan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan atau fraud (*Corruption Eradication Commission/KPK*, 2015). Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus-kasus fraud dalam pengelolaan keuangan desa, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan lainnya (Arfiansyah et al., 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan adalah "laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan". Secara umum, laporan keuangan menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak seperti pemilik, manajemen, kreditur, investor, dan pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan yang akurat dan transparan adalah salah satu strategi yang efektif dalam mencegah korupsi. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dapat membantu masyarakat memahami bagaimana pemerintah mengelola keuangan dan mengidentifikasi potensi korupsi. Oleh karena itu, ketaatan pelaporan keuangan menjadi sangat penting dalam upaya mencegah korupsi. Menurut Kasmir (2013:7) dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Ketaatan dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan menjadi landasan integritas yang kuat dalam praktik bisnis dan administrasi publik. Ketaatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, pengungkapan

informasi yang relevan dan jelas, hingga pemisahan tugas yang efektif dalam proses pembuatan laporan keuangan. Namun, ketaatan pelaporan keuangan tidak dapat dilihat sebagai faktor tunggal dalam mencegah korupsi. Faktor lain, seperti peran pendamping desa, juga dapat mempengaruhi efektivitas laporan keuangan dalam mencegah korupsi. Pendamping desa, sebagai representasi dari pemerintah setempat, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, peran pendamping desa dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara ketaatan pelaporan keuangan dengan pencegahan korupsi.

Meskipun pemahaman akan pentingnya integritas keuangan dan peran pendamping desa, kasus-kasus korupsi terkait dengan dana desa tetap terjadi. Contoh kasus dugaan korupsi yaitu adanya 58 kasus tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa yang di sidang, 30 kasus diantaranya penyelewengan dana desa. Dari 30 kasus korupsi dana desa itu, 4 perkara datang dari Kabupaten Poso, (Pian Siruyu. 2023). Begitupula 5 tahun terakhir, 13 orang pejabat desa di Kabupaten Poso terjerat korupsi dana desa (DD). 5 orang kepala desa, 4 orang bendahara desa dan 2 orang sekretaris desa telah divonis bersalah. Jika melihat data pejabat desa terjerat korupsi dana desa di Kabupaten Poso tahun 2018-2021 khususnya pada pemerintahan desa di Kecamatan Pamona Puselemba terdapat adanya korupsi dana desa. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pengawasan peran pendamping desa terhadap ketaatan pelaporan keuangan sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan (Pian Siruyu. 2021)

Dalam rangka pencegahan tindakan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, suatu pemerintahan desa memerlukan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan desa yang tercantum dalam peraturan menteri dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dengan dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa dalam hal ini disebut dana desa. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang disajikan secara baik dan benar karena di dalamnya berupa bentuk pertanggungjawaban dana desa. Penyajian laporan keuangan desa harus memenuhi aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Jika melihat penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan (Lisa Kumalasari, 2018; Klara Wonar, dkk., 2018; Provita Wijayanti, dkk., 2020) laporan keuangan terhadap pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Peneliti mengemukakan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif. Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat, supaya dapat di cegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pedesaan. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian alokasi dana desa, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat yang dapat mendukung tujuan dana desa. Salah satu perangkat pendukung pencapaian tujuan tersebut ialah pendampingan desa. Tugas pendamping desa adalah bertujuan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan fasilitasi desa. Bukan hanya itu pendamping desa juga memberikan pencerahan kepada aparatur desa terkait program yang akan dilakukan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. Ketaatan dalam menyusun pelaporan keuangan desa secara akuntabel dan transparan menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Data menunjukkan bahwa sebanyak 13 orang pejabat desa di Kabupaten Poso terjerat korupsi dana desa (DD) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Fenomena ini

mengindikasikan adanya permasalahan dalam ketaatan pelaporan keuangan desa dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menugaskan pendamping desa untuk mendampingi dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Namun, peran pendamping desa dalam mengawasi ketaatan pelaporan keuangan desa masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih adanya kasus-kasus korupsi dana desa yang terjadi, khususnya di Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso.

LANDASAN TEORI

Ketaatan Pelaporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015: 1), "laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dengan dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa dalam hal ini disebut Dana Desa (DD). Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Tindakan Fraud Dalam Pengelolaan laporan Keuangan

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud dalam pengelolaan laporan keuangan dapat dilakukan melalui "salah saji material dalam laporan keuangan, salah mencatat atau tidak mencatat transaksi, dan penyalahgunaan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan" (ACFE, 2020).

Peran Pendamping Desa

Pengertian peran dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Badudu (2001) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang di pengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Siagian (2003) menyebutkan peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada pemerintah desa di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan Populasi yang diambil dari 8 desa yang berada di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso yaitu

Desa Wera, Desa Leboni, Desa Tonusu, Desa Mayakeli, Desa Soe, Desa Buyumpondoli, Desa Dulumai, Desa Peura. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik Sampel Jenuh. Dimana dari 8 desa diwakili oleh 4 aparatur desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan serta pendamping desa maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 sampel. Penelitian ini menggunakan Teknik pengelolaan dengan metode WarpPLS. Pada penelitian ini peneliti menggunakan WarpPLS yang bertujuan untuk mengukur model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

HASIL PENELITIAN

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian data pada outer model perlu dilakukan sebelum melakukan analisis data menggunakan model persamaan structural pada setiap masing-masing variabel pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga variabel yaitu ketaatan pelaporan keuangan, pencegahan tindakan fraud dan peran pendamping desa. Pengujian outer model dilakukan untuk memastikan indikator dari setiap variabel memiliki validitas konvergen dan realibilitas konstruk sesuai dengan standart yang ditentukan.

Untuk melihat validitas data dengan cara melihat pada validitas konvergen. Untuk melihat validitas konvergen, maka dapat diketahui dengan melihat nilai dari loading factor. Nilai dari loading factor dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai lebih besar dari 0,7. Hasil uji validitas konvergen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Outer Loading	Cut-Off	Keterangan
Ketaatan Pelaporan Keuangan	X1.1	0.771	>0.7	Valid
	X1.2	0.702	>0.7	Valid
	X1.3	0.912	>0.7	Valid
	X1.4	0.815	>0.7	Valid
	X1.5	0.808	>0.7	Valid
Peran Pendamping Desa	Z1	0.935	>0.7	Valid
	Z2	0.879	>0.7	Valid
	Z3	0.932	>0.7	Valid
	Z4	0.915	>0.7	Valid
	Z5	0.926	>0.7	Valid
Pencegahan Tindakan Fraud	Y1.1	0.900	>0.7	Valid
	Y1.2	0.919	>0.7	Valid
	Y1.3	0.926	>0.7	Valid
	Y1.4	0.865	>0.7	Valid
	Y1.5	0.885	>0.7	Valid
	Y1.6	0.810	>0.7	Valid

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2024

Pada tabel menunjukkan bahwa semua item yang mengukur setiap variabel pelaporan keuangan, peran pendamping desa dan pencegahan tindakan fraud memiliki nilai loading factor >0,7. Sehingga pada tabel dapat disimpulkan bahwa setiap indikator yang mengukur setiap variabel pada penelitian ini dapat dikatakan valid.

Uji validitas konvergen juga dapat dilihat melalui Average Variance Extracted (AVE). Nilai data dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai AVE pada setiap variabel dengan nilai lebih besar dari 0,5. Hasil uji validitas konvergen berdasarkan nilai AVE dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Costruct Realibility and Validity

<i>Variable Laten</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>rho A</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
X	0.904	0.930	0.930	0.728
Z	0.884	0.915	0.915	0.684
Y	0.868	0.904	0.904	0.615
Z*X	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Data primer diolah, 2024

Tabel 3
Average Varian Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Cut Off	Keterangan
Ketaatan Pelaporan Keuangan (X)	0.728	0,5	Valid
Peran Pendamping Desa (Z)	0.684	0,5	Valid
Pencegahan Tindakan <i>Fraud</i> (Y)	0.615	0,5	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2024

Pada tabel dapat diketahui bahwa variable ketaatan pelaporan keuangan, peran pendamping desa dan pencegahan tindakan *fraud* memiliki nilai AVE masing-masing diatas 0.5, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel memiliki validitas konvergen yang valid dan baik. Nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha juga berada di atas cut-off 0.7, yang menunjukkan reliabilitas yang baik.

Validitas Diskriminan

Untuk mengukur validitas pada instrument penelitian ini tidak hanya dengan melihat validitas secara konvergen, dapat juga diukur dengan validitas diskriminan. Untuk mengukur validitas diskriminan dengan menghitung nilai dari cross loading, dengan ketentuan suatu indikator dapat dinyatakan valid dalam setiap mengukur variabel memiliki nilai loading factor dalam variabel yang dihitung lebih besar dibandingkan dari nilai korelasi indikator pada variabel lainnya. Pada penelitian ini hasil uji validitas diskriminan dapat diketahui pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Uji Validitas Diskriminan

Pernyataan	Ketaatan Pelaporan Keuangan (X)	Peran Pendamping Desa (Z)	Pencegahan Tindakan <i>Fraud</i> (Y)
X.1	0.931	0.361	-0.307
X.2	0.856	0.346	-0.454
X.3	0.744	0.074	-0.055
X.4	0.931	0.168	-0.335
X.5	0.789	0.262	-0.265
Z.1	0.189	0.861	-0.206
Z.2	0.344	0.792	-0.243
Z.3	0.256	0.763	-0.107
Z.4	0.172	0.856	-0.334
Z.5	0.244	0.857	-0.186
Y.1	-0.237	-0.009	0.558
Y.2	-0.359	-0.123	0.894
Y.3	-0.181	-0.279	0.888
Y.4	-0.064	-0.381	0.665
Y.5	-0.262	-0.316	0.846
Y.6	-0.469	-0.107	0.796

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan analisis loading faktor, setiap indikator dari variabel X, Z, dan Y memiliki loading tertinggi pada variabel utama yang diukur. Ini menunjukkan bahwa uji validitas diskriminan terpenuhi dalam data yang diberikan, dengan setiap indikator secara jelas mengukur variabel yang relevan. Dengan kata lain, masing-masing indikator tepat mengukur konstruksi yang sesuai (X, Z, atau Y), sehingga uji validitas diskriminan menunjukkan hasil yang baik dan dapat diterima.

Evaluasi Reabilitas

Pada penelitian ini evaluasi reabilitas dilakukan untuk mengetahui reabilitas konstruk terhadap instrument yang diuji. Pengujian pada reabilitas konstruk dapat dilakukan dengan melihat nilai dari *discriminant reliability* (AVE), *Cronbach alpha* dan *composite reliability*. Instrument yang diuji dapat dinyatakan reliable apabila nilai *discriminant* (AVE) $>0,5$, nilai *Cronbach alpha* $>0,6$ dan nilai *composite reliability* $>0,7$. Untuk mengetahui hasil dari uji realibilitas konstruk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Nilai AVE, Cronbach Alpha dan Composite Reliability

Variabel	AVE	Cut Off	Cronbach Alpha	Cut Off	Composite Reliability	Cut Off	Keterangan
Ketaatan Pelaporan Keuangan	0.728	0,5	0.904	0,6	0.930	0,7	Reliable
Peran Pendamping Desa	0.684	0,5	0.884	0,6	0.915	0,7	Reliable
Pencegahan Tindakan Fraud	0.615	0,5	0.868	0,6	0.904	0,7	Reliable

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel, seluruh variabel ketaatan pelaporan keuangan dengan nilai AVE 0,728, peran pendamping desa dengan nilai 0,684, pencegahan tindakan *fraud* dengan nilai 0,615 memiliki nilai AVE di atas 0,5 yang menunjukkan validitas konvergen yang baik. Sedangkan ketiga variabel *cronbach's alpha* memiliki nilai di atas 0,6 yaitu ketaatan pelaporan keuangan dengan nilai 0,904, peran pendamping desa dengan nilai 0,884 dan pencegahan tindakan *fraud* dengan nilai 0,868, menunjukkan bahwa item-item dalam setiap variabel saling berkaitan dan dapat diandalkan. Sementara itu, seluruh variabel *composite reliability* memiliki nilai di atas 0,7 yaitu ketaatan pelaporan keuangan: 0,930, peran pendamping desa 0,915, pencegahan tindakan *fraud* 0,904. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua instrument dari masing-masing variable pada penelitian ini dapat dinyatakan reliable.

Evaluasi Model Pengukuran (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* merupakan model structural untuk memprediksi hubungan kualitas antar variable laten. Dalam melakukan evaluasi structural (*inner model*) terdapat tiga cara yang meliputi uji kecocokan model (*model fit*), *path coefficient*, dan R2.

Pada uji kecocokan model terdapat 3 indeks pengujian, yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-square* (ARS), dan *average varians factor* (AVIF) dengan kriteria APC and ARS diterima dengan syarat *p-value* $< 0,05$ dan AVIF lebih kecil dari 5 (Mahfud dan Ratmono, 2013). Hasil pengujian kecocokan model dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Pengujian Kecocokan Model

Model fit and quality indices


 Average path coefficient (APC)=0.232, P=0.038
 Average R-squared (ARS)=0.163, P=0.082
 Average adjusted R-squared (AARS)=0.105, P=0.134
 Average block VIF (AVIF)=1.054, acceptabel if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
 Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.572, acceptabel if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3

Sumber: Output model fit and quality indices Warp PLS. 6.0

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan model pada tabel dapat dilihat bahwa indeks *average path coefficient* (APC) sebesar 0.232 dengan nilai *p-value* sebesar < 0.038 kurang dari < 0.05 . Indeks *average R-squared* (ARS) sebesar 0.163 dengan nilai *p-value* sebesar < 0.082 kurang dari < 0.05 . Nilai AVIF sebesar 1.054 < 5.0 . Hasil pengujian tersebut memberikan makna bahwa kriteria pengujian kecocokan model dalam penelitian ini sudah terpenuhi, sehingga *inner model* dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variable independent dan variable dependennya. Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikannya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5 %. Dasar pengambilan keputusan yaitu *p-value* ≤ 0.05 hipotesis diterima, sebaliknya ≥ 0.05 hipotesis ditolak. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1

SEM (Structural Equation Modeling) Model WarpPls 7.0

Hasil pengujian hipotesis yang disajikan dalam tabel dapat dilihat dibawah ini:

Tabe7
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	P-values	Koefisien Regresi (b)	Keputusan
H ₁	0.01	0.41	Diterima
H ₂	0.37	0.06	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2024.

Dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

H₁ : Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil pengujian hipotesis H_1 pada tabel menunjukkan nilai *p-values* sebesar <0.01 , nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikan 0.05 . Hasil pengujian hipotesis H_1 memberikan makna bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan tindakan *fraud* pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Kecamatan Pamona Puselemba kabupaten Poso. Nilai koefisien regresi sebesar 0.41 memberikan arti bahwa ditemukannya pengaruh positif antara variable ketaatan pelaporan keuangan dengan pencegahan tindakan *fraud* pengelolaan keuangan desa, dimana setiap peningkatan variable ketaatan pelaporan keuangan sebesar 1 , maka akan meningkatkan pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa sebesar 0.41 dengan asumsi variable independent lain tetap.

H_2 : Peran pendamping desa tidak memoderasi pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melihat *indirect effect* pada output WarpPLS 7.0 yang telah disajikan pada tabel menunjukkan bahwa nilai *p-values* sebesar 0.37 , nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0.05 . Hasil pengujian pada hipotesis H_2 memberikan makna bahwa variabel peran pendamping desa tidak dapat memoderasi hubungan antara pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistic dan pembuktian hipotesis untuk menguji pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa dengan peran pendamping desa sebagai variabel moderasi maka selanjutnya diuraikan pembahasan berdasarkan hasil statistik dan hasil wawancara dengan mengkonfirmasi teori dan penelitian sebelumnya serta informasi lainnya yang relevan dengan penelitian saat ini. Dapat diuraikan pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Artinya, ketaatan aparatur desa dalam penyusunan pelaporan keuangan pada lingkup pemerintah daerah perdesaan Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso dapat menekan terjadinya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi.

Laporan keuangan desa yang disajikan oleh pemerintah desa terdiri dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Peran aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan memerlukan kemampuan dan pengetahuan akuntansi yang baik agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil wawancara dengan pendamping desa di wilayah Kecamatan Pamona Puselemba memperkuat temuan ini. Agustanty Saptarty Ekarini Ruagadi, selaku pendamping desa, menyatakan bahwa tugas utamanya adalah membantu aparatur desa dalam mengelola keuangan dengan baik dan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa:

“Saya memastikan laporan keuangan dibuat dengan benar, memberikan bimbingan dalam pencatatan transaksi, serta memastikan penggunaan dana desa transparan dan akuntabel. Selain itu, saya juga ikut mengawasi dan mengevaluasi pelaporan keuangan secara berkala”. (Selasa, 14 Januari 2025, Kantor Kecamatan Pamona Pusulemba, 09.15 – 09.45)

Dari tanggapan responden terhadap variabel ketaatan pelaporan keuangan dengan indikator akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran, diperoleh rata-

rata mean yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam memastikan kepatuhan aparatur desa terhadap aturan pelaporan keuangan. Pendamping desa mengungkapkan bahwa:

“Beberapa kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman aparatur desa soal akuntansi dan aturan keuangan, keterbatasan SDM yang paham teknologi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi. Cara mengatasinya adalah dengan rutin mengadakan pelatihan, memberikan bimbingan lebih intensif, serta mendorong kepala desa dan perangkatnya untuk lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan”. (Selasa, 14 Januari 2025, Kantor Kecamatan Pamona Pusulemba, 09.15 – 09.45)

Selain itu, teori fraud triangle yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tekanan (pressure) merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan tindakan fraud. Tekanan ini dapat berupa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan finansial pribadi, serta target keuangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jika aparatur desa tidak mengalami tekanan tersebut, mereka akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan pengalokasian dana desa.

Pendamping desa juga mengonfirmasi bahwa ada beberapa kasus fraud yang pernah ditemukan, seperti laporan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi dan penggunaan dana tanpa bukti yang jelas. Dalam situasi seperti ini, langkah yang diambil adalah memberikan teguran dan meminta laporan diperbaiki. Jika masalahnya serius, laporan akan disampaikan ke Inspektorat Daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

“Pendamping desa punya peran penting dalam memastikan keuangan desa dikelola dengan transparan. Kami membantu aparatur desa memahami aturan, mengawasi penggunaan dana desa, serta melakukan monitoring berkala. Selain itu, kami juga mendorong masyarakat agar ikut mengawasi agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa”. (Selasa, 14 Januari 2025, Kantor Kecamatan Pamona Pusulemba, 09.15 – 09.45)

Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti bahwa tingkat kepatuhan aparatur desa dalam pelaporan keuangan berkontribusi terhadap pencegahan fraud. Peran pendamping desa juga terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang dinyatakan oleh narasumber:

“Menurut saya, cukup efektif, karena dengan adanya pendamping desa, aparatur desa jadi lebih terarah dalam menyusun laporan keuangan. Kami juga bisa langsung mengingatkan kalau ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan. Tapi, efektivitasnya juga tergantung pada seberapa serius pemerintah desa dalam mengikuti arahan dan menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik”. (Selasa, 14 Januari 2025, Kantor Kecamatan Pamona Pusulemba, 09.15 – 09.45)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wonar dkk. (2018) dan Kumalasari dkk. (2018), yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dapat mengurangi risiko kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan tindakan fraud dimoderasi peran pendamping desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso.

Hasil pembuktian hipotesis menunjukkan bahwa variabel efektivitas peran pendamping desa tidak memoderasi pengaruh antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa pada lingkungan pemerintah desa di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun

pendamping desa memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa, keberadaan mereka tidak secara langsung memperkuat hubungan antara ketaatan pelaporan keuangan dan upaya pencegahan fraud.

Berdasarkan tanggapan responden, masih terdapat keraguan terhadap beberapa indikator yang berkaitan dengan efektivitas peran pendamping desa. Misalnya, pada indikator memiliki pengalaman dalam pengorganisasian sehingga mampu diterapkan di lingkungan masyarakat, terdapat 1 responden yang masih ragu-ragu terhadap pernyataan tersebut. Selain itu, pada indikator mampu memaparkan tentang teknik penggunaan fasilitas pada kelompok masyarakat dalam musyawarah desa, 3 responden menyatakan ragu-ragu. Indikator yang memiliki tingkat keraguan tertinggi adalah kemampuan pendamping desa dalam melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa, di mana 7 responden menyatakan ragu-ragu terhadap efektivitasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam peran pendamping desa, terutama dalam pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan. Hasil wawancara dengan Agustanty Saptarty Ekarini Ruagadi, selaku pendamping desa di Kecamatan Pamona Pusulemba, memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam memastikan efektivitas peran mereka. Ia mengungkapkan bahwa:

“Tingkat kepatuhan bervariasi, ada desa yang sudah tertib dalam pelaporan, tapi ada juga yang masih perlu banyak pendampingan. Faktor yang mempengaruhi biasanya adalah tingkat pemahaman mereka terhadap aturan, ketersediaan SDM yang kompeten, serta sejauh mana mereka memiliki komitmen untuk mengelola keuangan secara transparan”. (Selasa, 14 Januari 2025, Kantor Kecamatan Pamona Pusulemba, 09.15 – 09.45).

Salah satu penyebab utama dari kurangnya efektivitas pendamping desa adalah minimnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi mereka. Tidak semua pendamping desa memahami secara mendalam batasan peran mereka, yang mengakibatkan kurangnya proaktivitas dalam memberikan arahan kepada aparatur desa. Dalam wawancara, narasumber juga menyoroti bahwa beberapa kendala yang sering dihadapi adalah:

“Beberapa kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman aparatur desa soal akuntansi dan aturan keuangan, keterbatasan SDM yang paham teknologi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi. Cara mengatasinya adalah dengan rutin mengadakan pelatihan, memberikan bimbingan lebih intensif, serta mendorong kepala desa dan perangkatnya untuk lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan”. (Selasa, 14 Januari 2025, Kantor Kecamatan Pamona Pusulemba, 09.15 – 09.45).

Minimnya kapasitas dan kompetensi pendamping desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas peran mereka. Latar belakang pendidikan dan pengalaman pendamping desa yang beragam sering kali menyebabkan kesulitan dalam membangun kepercayaan di mata aparatur desa. Jika tidak dilengkapi dengan pelatihan yang memadai, pendamping desa bisa kesulitan dalam memberikan bimbingan dan arahan yang tepat. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara:

“Saya terlibat langsung dalam memberikan pemahaman soal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan keuangan desa lainnya. Saya juga membantu mereka dalam menyusun laporan sesuai format yang benar dan melakukan review sebelum laporan dikirim ke instansi terkait. Jika ada yang kurang, saya memberikan koreksi dan saran perbaikan”. (Selasa, 14 Januari 2025, Kantor Kecamatan Pamona Pusulemba, 09.15 – 09.45).

Namun, meskipun terdapat berbagai kendala, penelitian ini tetap menemukan bahwa pendamping desa memiliki kategori efektif dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, efektivitas ini tidak memberikan pengaruh sebagai moderasi antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud. Dengan kata lain, keberadaan pendamping desa tidak

memperkuat hubungan antara kepatuhan aparatur desa dalam pelaporan keuangan dan upaya untuk mencegah tindakan fraud.

Temuan ini juga sejalan dengan wawancara yang menyoroti bahwa efektivitas pendamping desa sangat bergantung pada tingkat keseriusan pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara baik dan transparan. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber:

“Menurut saya, cukup efektif, karena dengan adanya pendamping desa, aparatur desa jadi lebih terarah dalam menyusun laporan keuangan. Kami juga bisa langsung mengingatkan kalau ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan. Tapi, efektivitasnya juga tergantung pada seberapa serius pemerintah desa dalam mengikuti arahan dan menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik”. (Selasa, 14 Januari 2025, Kantor Kecamatan Pamona Pusulemba, 09.15 – 09.45).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pendamping desa memiliki peran penting dalam mendampingi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, mereka tidak secara signifikan memperkuat hubungan antara kepatuhan pelaporan keuangan dan pencegahan fraud. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pendamping desa melalui pelatihan yang lebih intensif, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa ketaatan pelaporan keuangan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pamona Puselemba. Kepatuhan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pelaporan keuangan yang baik menjadi dasar utama dalam menciptakan tata kelola yang transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Namun, peran pendamping desa sebagai variabel moderasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara ketaatan pelaporan keuangan dan pencegahan fraud. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun pendamping desa hadir untuk mengawasi dan membimbing aparatur desa dalam mengelola keuangan, peran tersebut masih belum efektif dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang bebas dari kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendamping desa perlu lebih diperkuat agar dapat memberikan dukungan yang optimal dalam pengawasan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan peran pendamping desa dalam fungsi pengawasan dan edukasi terkait pengelolaan keuangan. Pelatihan dan penguatan kapasitas pendamping desa sangat diperlukan agar mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Selain itu, penting bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan keuangan sebagai upaya preventif terhadap tindakan fraud, guna mendukung terciptanya pemerintahan desa yang baik dan bersih.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Hal ini penting untuk dipahami agar interpretasi hasil dapat dilakukan dengan lebih hati-hati dan menjadi

acuan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya berfokus pada desa-desa di Kecamatan Pamona Puselemba, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola di wilayah lain mungkin memengaruhi ketaatan pelaporan keuangan dan efektivitas pencegahan fraud secara berbeda. Pengukuran variabel peran pendamping desa sebagai variabel moderasi mungkin kurang mendalam karena hanya mengandalkan data kuantitatif. Padahal, peran pendamping desa bisa sangat dinamis dan kontekstual, bergantung pada hubungan interpersonal dan pendekatan individual yang sulit diukur secara statistik. Pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam atau observasi lapangan mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai peran pendamping desa dalam praktik.

Keterbatasan terkait sampel penelitian juga menjadi perhatian. Dengan menggunakan teknik sensus pada populasi yang terbatas, penelitian ini mungkin menghadapi kendala dalam mengukur variasi yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak desa dapat memberikan hasil yang lebih kuat dan generalisasi yang lebih baik.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan peran aktif pendamping desa dalam mengawasi serta mendampingi pengelolaan keuangan desa. Pelatihan dan sosialisasi tambahan terkait pengelolaan keuangan desa, pencegahan fraud, dan teknik pengawasan akan membantu pendamping desa lebih efektif dalam menjalankan perannya. Aparatur desa perlu diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sosialisasi rutin mengenai regulasi pelaporan, termasuk pelatihan terkait standar akuntansi desa, akan membantu meningkatkan kepatuhan dan kualitas laporan keuangan desa. Untuk meminimalisasi tindakan fraud, disarankan agar desa mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang lebih kuat. Langkah ini mencakup pemisahan tugas dalam proses pengelolaan keuangan, sehingga ada pengawasan yang memadai pada setiap tahap pengelolaan dana desa. Mengingat pentingnya transparansi dan akurasi, desa dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaporan keuangan. Dengan sistem berbasis digital, proses pengelolaan dana dapat menjadi lebih mudah dilacak, cepat, dan aman. Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini akan memberikan penilaian independen dan objektif mengenai pelaksanaan dan kualitas pengelolaan keuangan desa serta membantu dalam mendeteksi potensi fraud sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

References from journal:

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. Retrieved from <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa/article/view/2369>
- BPKP. (2018). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan*
- Wijayanti, P., Kartika, I., Kiryanto, K., Adiwijaya, Z. A., Shodiq, M. J. F., & Mutoharoh, M. (2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa terhadap Pencegahan Tindakan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 55-67.

Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh kompetensi aparatur Desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan Tindakan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dengan moral sensitivity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63-89.

References from book:

Badudu. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Zain. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan . Jakarta: IAI

Kasmir. (2013). “*Analisis Laporan Keuangan*”. Edisi 1. Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud, S., dan R. Dwi. 2013. Analisis Sem-PLS Dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Siagian, S. P. 2003. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Yogyakarta: Bumi Aksara.

References from internet:

Siruyu P. 2021 “Terjerat Korupsi Dana Desa”
<https://www.mosintuwu.com/2021/03/09/terjerat-korupsi-dana-desa/>

Siruyu P. 2023 “Kaleidoskop 2022 Korupsi Poso : Menyebar dari Pejabat Desa Hingga Pejabat Kabupaten”
<https://www.mosintuwu.com/2023/01/08/kaleidoskop-2022-korupsi-poso-menyebar-dari-pejabat-desa-hingga-pejabat-kabupaten/>

References from Unpublished Works (Thesis, Dissertation, etc):

Lisa, K. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Kepala Desa Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa diKecamatan Bayat) (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).

State Documents:

Association of Certified Tindakan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa Examiners. 2012 “*Report To The Nations*”

Peraturan Menteri Keuangan “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah” 2010

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Jakarta: Sekretariat Negara.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 “tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*”

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 “Tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 14 dan pasal 24 Menyebutkan Pendampingan Desa” 2015